

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang masih membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur yang memadai di berbagai daerah. Pembangunan tersebut dirasa dapat berjalan secara efektif apabila di Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber Daya lainnya yang ada di masing-masing daerah, hal ini sesuai dengan Asas Desentralisasi mengenai otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengembangkan hak dan kewajibannya dengan melaksanakan semua kewenangan yang telah diberikan dan melakukan penyesuaian terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat di masing-masing daerah dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di suatu daerah sehingga suatu daerah dapat maju dan berkembang.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau yang biasa disebut Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai tingkat nasional.

Pemerintah menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan tersebut disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah jangka waktu 6 tahun;
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di buat lalu ditetapkan dengan peraturan daerah. Rencana pembangunan tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hasil kegiatan Musrenbang akan memperoleh informasi paling penting terhadap usulan program yang diprioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Sejalan dengan aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi. Untuk itu, agar Musrenbang lebih bermakna dalam kelanjutan pembangunan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mensinkronkan kegiatan yang ada di unit kerjanya dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dana yang ada di SKPD pemanfaatannya lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Apabila suatu perencanaan sudah disusun dengan matang maka sistem penyelenggaraan akan

berlangsung baik sesuai dengan harapan masyarakat serta visi dan misi Pemerintah Daerah. Musrenbang merupakan forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan Pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Musrenbang yaitu salah satu proses memajukan setiap daerah mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Pelaksanaan Musrenbang dimulai dari Kelurahan yang disebut Musrenbang Kelurahan. Dalam Musrenbang Kelurahan diawali melalui penggalian gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Kelurahan. Musrenbang tidak hanya digunakan sebagai wadah penyusunan rencana kegiatan yang dilaksanakan melainkan Musrenbang harus dipandang sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang dimaksud untuk mengambil kebijakan dalam penganggaran pembangunan. Untuk itu, kualitas proses dan kualitas hasil Musrenbang akan sangat menentukan efektifitas penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Hasil Musrenbang Kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari Kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana

Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan Kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Hasil Musrenbang tingkat Kecamatan akan menjadi masukan dalam Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi, yakni Musrenbang Daerah (Kabupaten/Kota), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom (Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbangnas).

Pengaturan pelaksanaan Musrenbang pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan antara lain yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dengan keluarnya peraturan ini perencanaan pembangunan bersifat *bottom up* yang menekankan partisipasi dari banyak pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Keterlibatan dari banyak pihak dalam perencanaan pembangunan di daerah dapat diwujudkan melalui suatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang itu sendiri adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang juga menjadi wadah

penyusunan dokumen rencana pembangunan dan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 Angka (3) dijelaskan bahwa SPPN adalah: “Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam beberapa peraturan tersebut telah disinggung mengenai harus adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Prasetyo dan Firdaus (2012) menyebutkan bahwa baik listrik, jalan, maupun air bersih mempunyai pengaruh yang positif terhadap perekonomian di Indonesia.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho & Rochimin Dahuri, 2004). Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti dilakukan untuk mencapai suatu

peningkatan. Pembangunan dapat dibedakan menjadi 2 jenis pembangunan, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik dapat diartikan sebagai pembangunan pada aspek-aspek fisik/riil, pembangunan fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan masyarakat seperti perbaikan jalan, lampu jalan, bronjong, drainase, deker, sumur bor, jembatan, dan gedung-gedung pelayanan. Sedangkan pembangunan non fisik lebih diartikan sebagai peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai macam cara. Pembangunan non fisik ditempuh melalui peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan Bakunase II merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelurahan Bakunase II terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan 18 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 1 km² dan jumlah penduduk sebanyak 6.855 jiwa. Di Kelurahan ini terdapat banyak kebutuhan dan kepentingan umum yang harus dirampungkan oleh Pemerintah setempat dalam hal ini dengan pelaksanaan program Pemerintah yaitu Musrenbang yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa usul dari masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Bakunase II dalam pembahasan ini terdapat beberapa usulan terkait pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan manusia di Kelurahan Bakunase II dalam hal ini terdapat beberapa usul dan saran yang dapat kita lihat dalam data pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Hasil Musrenbang Kelurahan Bakunase II Tahun 2017

N O.	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	LOKASI KELURAHAN
INFRASTRUKTUR			
1.	Jalan setapak/rabat beton	Memperlancar arus transportasi sebagai jalan utama dan penghubung kelurahan Bakunase, Batuplat dan Sikumana	RT : 02, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18
2	Lampu jalan	Untuk penerangan, kenyamanan dan ketertiban	RT : 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 17, 18
3	Bronjong	Untuk menjaga jembatan ambruk, sebagai penghubung Kelurahan Airnona dan Kelurahan Bakunase II dan menyelamatkan perumahan yang berada di pinggiran kali	RT: 04, 09, 12, 13, 17
4	Deker	Penghubung jalan dan mengatasi banjir	RT: 04
5	Drainase	Mengatasi aliran air dan menghindari banjir dan erosi	RT: 02, 06, 17
6	Rehab Pustu Labat	Kenyamanan warga dalam pengobatan	RT: 06
7	Rehab bahu jalan	Kenyamanan warga dalam beraktifitas dan mengatasi erosi	RT: 07
8	Pagar pengaman	Kenyamanan anak-anak dalam bermain	RT: 07
9	Sumur bor	Mengatasi kekeringan	RT: 04, 17, 18
SOSIAL			
10	Raskin nasional /daerah	Perubahan ekonomi masyarakat	RT: 02, 03, 17, 18

11	Dacing berdiri	Kelancaran kegiatan posyandu	RW: 01, 02, 03, 04, 05
12	Kursi roda	Membantu masyarakat yang cacat	RT:02, 04, 17
13	APE luar (alat bermain edukatif)	Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler anak	RT: 07, 10, 14
14	Insentif paud	Meningkatkan kinerja pengajar	RT: 07, 10, 14
15	Biaya operasional untuk kader posyandu	Meningkatkan kinerja kader	RW: 01, 02, 03, 04, 05
16	Makanan tambahan untuk balita	Mengatasi gizi buruk	RW: 01, 02, 03, 04, 05
17	Bahan makanan untuk lansia	Membantu lansia	RT: 02, 04, 17
18	Jamkesda	Peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat	RT: 16
EKONOMI			
19	Pelatihan/kursus	Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan perubahan sikap	RT: 01 s/d 18
20	Peningkatan usaha ekonomi produktif	Peningkatan keterampilan bagi ibu-ibu dasawisma	RT: 01 s/d 18
21	Bantuan benih padi, jagung dan sayuran	Peningkatan pendapatan masyarakat	RT : 13
22	Sertifikat tanah	Jaminan kepemilikan tanah	RT: 06

Sumber kantor Lurah Bakunase II 2017, 2019

Usulan program tiap Kelurahan mencakup program-program yang sangat mendesak dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik usulan program-program tahun lalu maupun program-program baru yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang di usulkan menyangkut dengan bidang infrastruktur, kesehatan, social dan ekonomi baik fisik maupun non program fisik.

Upaya-upaya dalam rangka penentuan prioritas dari masing-masing RT/RW telah dimusyawarahkan dengan ketentuan bahwa usulan tersebut mencakup tingkat kedesakan dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap semua aktifitas warga, dalam artian bahwa program tersebut hasilnya tidak hanya untuk kepentingan RT/RW namun membawahi semua kepentingan warga tiap Kelurahan.

Setiap program yang diusulkan pada tahun 2017 akan direalisasi pada tahun 2018. Usulan-usulan yang disampaikan tentunya tidak semua dijadikan prioritas karena dana kota terbatas sehingga usulan-usulan tersebut dimusyawarahkan untuk menentukan skala prioritas pembangunan yang ada di tiap-tiap kelurahan sehingga dalam upaya pencapaian usulan-usulan tersebut dapat dirangkumkan dengan baik. Namun terdapat sebuah persoalan yang menghambat proses pembangunan yaitu belum adanya pemerataan pembangunan di setiap sektor yang disebabkan oleh beberapa usulan pembangunan yang dianggap tidak menjadi prioritas dan tidak di rampungkan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, paradigma perencanaan pembangunan berubah menjadi perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif menuntut agar masyarakat dapat berperan serta di dalam merumuskan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa usulan masyarakat di dalam Musrenbangkel, yang notabene sebagai bentuk perencanaan pembangunan secara partisipatif, belum sepenuhnya dipertimbangkan oleh Pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya usulan yang tereliminasi sehingga rencana pembangunan tidak dapat direalisasi. Dari penjelasan tersebut, maka dibuatlah suatu rumusan masalah terkait penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana Proses Musrenbang Kelurahan Bakunase II?
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Bakunase II?
3. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Musrenbang di Kelurahan Bakunase II?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Proses Musrenbang Kelurahan Bakunase II
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Bakunase II
3. Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Musrenbang di Kelurahan Bakunase II.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain :

1.4.1 Pemerintah

Sebagai tambahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk membawa perubahan dalam pembangunan bagi Kelurahan Bakunase II.

1.4.2 Peneliti

Hasil dari peneliti ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengaruh Musrenbang Kelurahan terhadap pembangunan infrastruktur.